

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undangn Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Parkir Khusus Parkir merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban lalu lintas, kenyamanan bagi pengguna jasa tempat parkir dan upaya penunjang penunjang penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi tempat khusus parkir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembarab Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lebaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Negara Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5 Tambahan Negara RI Nomor 3045);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3487);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
19. Keputusan Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;

- b. Pemerintah adalah Pemerintah KAbupaten Lampung Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Jalan Kabupaten Lampung Utara;
- f. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lampung Utara;
- g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak, suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- h. Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir, peralatan parkir dan /atau gedung parkir;
- i. Fasilitas parkir di badan jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan;
- j. Fasilitas parkir untuk umum selanjutnya disebut tempat khusus parkir adalah fasilitas parkir diluar badan jalan yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum;
- k. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ruang atau areal parkir yang dibutuhkan untuk 1 (satu) kendaraan diparkir yang dibatasi tanda-tanda tertentu;
- l. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II PENETAPAN LOKASI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 2

Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Penetapan lokasi dan pembangunan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Rencana umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
- b. Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas;
- c. Kelestarian Lingkungan;
- d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 4

- (1) Pembangunan tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dapat dilakukan oleh Pemerintah, Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tempat khusus parkir, Badan Hukum Indonesia dan Warga Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memiliki izin.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau tanda jati diri untuk pemohon warga Negara Indonesia;
- c. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- d. Memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas parkir kendaraan yang akan disediakan;
- e. Izin Mendirikan Bangunan;
- f. Syarat-syarat lain yang ditetapkan bupati.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir diajukan kepada bupati melalui Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meneliti kelengkapan permohonan dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada bupati.
- (3) Persetujuan atau penolakan izin diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perusahaan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila permohonan ditolak wajib diberikan penolakan secara tertulis dengan memuat alasan penolakan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dapat berupa:
 - a. Fasilitas parkir tetap;
 - b. Fasilitas parkir sementara.
- (2) Lokasi penyelenggaraan fasilitas parkir tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf “a” dapat dilakukan pada:
 - a. Pusat Perdagangan;
 - b. Pusat perkantoran Swasta atau Pemerintah;
 - c. Pusat perdagangan Eceran atau Swalayan;
 - d. Pasar;
 - e. Tempat Rekreasi;
 - f. Hotel dan tempat penginapan, Restoran dan Rumah Makan;
 - g. Rumah Sakit, Tempat Praktik Dokter dan Apotik.
- (3) Lokasi penyelenggaraan fasilitas parkir sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf “b” dapat dilakukan pada:
 - a. Gedung bioskop;
 - b. Tempat pertunjukan;
 - c. Tempat pertandingan olah raga.